

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, namun kenyataannya terdapat perbedaan sudut pandang terhadap pajak antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Bagi negara, pajak ini merupakan sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui belanja negara, sedangkan bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Situasi ini menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antara pemerintah sebagai fiskus (pemungut pajak) yang ingin memaksimalkan penerimaan dari pajak, sedangkan perusahaan selaku wajib pajak ingin meminimalkan konsekuensi biaya pajak (Ariefiara et al., 2019). Oleh karena itu, sering ditemukan perusahaan yang melakukan praktik-praktik untuk mengurangi besarnya pembayaran biaya pajak yang terutang.

Dengan beban pajak yang tinggi dapat mendorong banyak perusahaan berusaha untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang bertujuan untuk meminimalisir pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan (Prakosa, 2014). Perencanaan pajak yang dilakukan untuk mengurangi pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan perencanaan pajak yang dilakukan untuk untuk pembayaran pajak secara legal dapat disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Darmawan & Sukartha, 2014).

*Tax avoidance* adalah upaya yang dilakukan secara legal untuk mengurangi pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa harus melanggar aturan perpajakan yang berlaku (Hutagaol, 2007). Hal ini dimungkinkan karena perusahaan dapat memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan tersebut. *Tax avoidance* memiliki sifat yang unik karena meskipun bersifat legal untuk dilakukan tetapi tidak selalu diinginkan bagi pemerintah karena akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Maharani & Suardana, 2014).

Fenomena penghindaran pajak yang juga pernah terjadi di Indonesia seperti beberapa kasus upaya penghindaran pajak yang dilakukan seperti perusahaan Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA). Induk perusahaan British American Tobacco (BAT) melalui anak perusahaannya (RMBA) di Indonesia berupaya membuat praktik penghindaran pajak. Praktik tersebut menimbulkan kerugian terhadap negara sebanyak US\$ 14 juta pertahun. BAT memindahkan sebagian pendapatan keluar Indonesia dengan dua cara. Pertama, pada tahun 2013 dan 2015, melakukan pinjaman intra-perusahaan. Pada tahun itu PT Bentoel memperoleh pinjaman intra perusahaan di Belanda untuk mendanai pinjaman hutang bank, mesin serta peralatan. Pembayaran bunga ini bisa mengurangi penghasilan kena pajak. kedua pembayaran kembali royalty, ongkos dan layanan teknologi informasi (IT) ke Inggris. PT. bentoel membayar US\$19,7 juta pertahun untuk pembayaran royalti, ongkos dan layanan IT. Hal ini memperburuk kerugian PT Bentoel di Indonesia karena adanya pendapatan yang

hilang dari Indonesia disebabkan pembayaran royalti, ongkos dan layanan IT BAT untuk perusahaannya di Inggris (Prima, 2019).

Menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat penghindaran pajak. Pada tajuk berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* yang dilaporkan oleh *Tax Justice News* menyatakan kerugian sebesar Rp 67,6 dari Rp68,7 triliun akibat praktik penghindaran pajak di Indonesia berasal dari Wajib Pajak badan. Sedangkan, sisa sebesar Rp 1,1 triliun berasal dari Wajib Pajak orang pribadi. Dalam hal penghindaran pajak, Indonesia menempati posisi keempat se-Asia setelah China, India dan Jepang (Fatimah, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya praktik penghindaran pajak, seperti Olivia & Dwimulyani (2019) menemukan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sejalan dengan hasil penelitian Darmawan & Sukartha (2014), sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap terhadap *tax avoidance* yang mana juga sejalan dengan penelitian Mahdiana & Amin (2020). Adapun variabel kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* namun, variabel institusional dapat memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Tandean & Nainggolan (2017) menemukan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang berbanding terbalik dengan hasil

penelitian yang dilakukan Swingly & Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, ukuran perusahaan berpengaruh positif juga terhadap *tax avoidance* namun bertentangan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh Widagdo et al (2020), yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Adapun variabel profitabilitas ditemukan juga memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang bertolak belakang dengan pendapat Fajarwati & Ramadhanti (2021) dalam penelitiannya yang menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Mahdiana & Amin (2020) menemukan bahwa profitabilitas dan leverage memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* yang juga diteliti oleh Oktamawati (2017) dimana profitabilitas menunjukkan pengaruh positif namun leverage menunjukkan sebaliknya yaitu pengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Di sisi lain, ukuran perusahaan dan sales growth tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang sependapat dengan Fajarwati & Ramadhanti (2021).

Humairoh & Triyanto (2019) melakukan penelitian terkait pengaruh *return on assets (ROA)*, kompensasi rugi fiskal dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. berdasarkan hasil yang diteliti, ditemukan bahwa *return on assets (ROA)* berpengaruh signifikan secara negatif terhadap *tax avoidance* yang mana berbeda dengan penelitiannya Dewi & Noviani (2017) yang menemukan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya, ada variabel kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*

dan *capital intensity* memiliki pengaruh signifikan secara positif terhadap *tax avoidance* yang sejalan dengan penelitian Redriguez & Arias (2012) yang berpendapat bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh pada *tax avoidance*.

Fadhila & Andayani (2022) menunjukkan hasil dimana *financial distress* mempunyai berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dimana sejalan dengan hasil penelitian Swandewi & Noviari (2020). Kemudian, leverage juga menunjukkan hasil bahwa juga mempengaruhi terhadap *tax avoidance* secara positif. Sedangkan, variabel profitabilitas menunjukkan pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* itu banyak dan beragam. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Olivia & Dwimulyani (2019) yang meneliti terkait “pengaruh *thin capitalization* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi, studi terhadap perusahaan manufaktur non-makanan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015 hingga 2017”. Adapun juga teori yang peneliti jadikan sebagai landasan dalam penelitian ini yaitu *Agency Theory*, *Positive Accounting Theory*, dan *Stewardship Theory*. Berdasarkan teori tersebut peneliti menentukan variabel dalam penelitian ini.

Terdapat tiga kebaruan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pertama, penelitian ini menganalisis variabel dari kinerja keuangan dan hanya membatasi

pada tiga variabel independen yaitu profitabilitas, leverage dan *capital intensity*, serta proporsi kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi, alasan peneliti hanya membatasi pada variabel tersebut dikarenakan variabel ini masih belum memberikan hasil yang konsisten dalam beberapa penelitian terdahulu sebelumnya. Kedua, pada penelitian Olivia & Dwimulyani (2019) menggunakan proksi *GAAP-ETR* untuk mengukur variabel *tax avoidance*, sedangkan penelitian ini menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate (CETR)* karena proksi *Cash-ETR* merepresentasikan pembayaran pajak aktual perusahaan sesuai basis kas pada periode berkaitan (Andriani & Sinabutar, 2020).

Ketiga, untuk objek yang akan diteliti peneliti memilih perusahaan *Index Industry Classification* sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI periode 2018-2022. Dikutip artikel dari [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id) (diakses 1 November 2023) berjudul “Industri Pengolahan, Sektor Penyumbang Penerimaan Pajak Tertinggi Oktober 2023”, menyatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp1.523,7 triliun pada Januari-Oktober 2023. Berikut uraian data terkait persentase realisasi penerimaan pajak pada Januari-Oktober 2023 yaitu: industri pengolahan (27,3%), perdagangan (24,2%), jasa keuangan & asuransi (11,9%), pertambangan (10,1%), transportasi & pergudangan (4,5%), konstruksi (4,3%), informasi & komunikasi(3,6%), dan jasa perusahaan (3,3%) (Muhamad, 2023). Dari data tersebut terlihat bahwa sektor industri pengolahan memberikan kontribusi penerimaan pajak terbesar. Adapun penelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan sektor *consumer non-cyclical* 2018-2022 karena sektor tersebut

merupakan salah satu bagian dari beberapa sektor yang menjadi fokus pengawasan ketat dari Dirjen Pajak (Kurniati, 2022).

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti tertarik meneliti “pengaruh profitabilitas, leverage, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan proporsi kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan IDX-IC *Consumer Non-cyclical* yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2018-2022”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka rumusan masalah utama dari penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi dengan proporsi kepemilikan institusional?
5. Apakah leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi dengan proporsi kepemilikan institusional?
6. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi dengan proporsi kepemilikan institusional?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian ini dan rumusan masalah terdapat tujuan penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah. Tujuan yang diharapkan dari studi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi dengan proporsi kepemilikan institusional.
5. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi dengan proporsi kepemilikan institusional.
6. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi dengan proporsi kepemilikan institusional.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi masa depan dan juga pihak-pihak yang berkepentingan:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan wawasan, informasi serta kerangka pemikiran dan dapat menjadi acuan penelitian lebih lanjut terkait penghindaran pajak di Indonesia, terutama atas fenomena terkini mengenai keadaan perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan spesifiknya terhadap penghindaran pajak pada sektor *consumer non-cyclical* periode 2018-2022. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan akademik bagi seluruh mahasiswa sebagai tambahan pengetahuan dan sumber bacaan serta informasi baru mengenai bidang perpajakan.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi pembuat kebijakan perpajakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan sehingga dapat meminimalisir penghindaran pajak terhadap kelemahan peraturan perpajakan. Selain itu, juga dapat digunakan oleh wajib pajak dalam perencanaan pajak secara bijak. Selain itu, Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh leverage, *capital intensity*, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dan diharapkan dapat dijadikan sebagai pembanding dengan penelitian selanjutnya.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Studi penelitian ini terdiri dari lima bab untuk menyampaikan pembahasan yang sistematis, diantaranya sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengemukakan tentang landasan teori dan konsep yang mendasari dalam penelitian ini, penelitian sebelumnya, dan kerangka konseptual untuk mengembangkan hipotesis.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang desain penelitian, jenis, dan sumber data, dan kemudian sampel, populasi, dan metode pengambilan sampel. Bab ini juga menjelaskan metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan deskripsi data dan analisis data serta pembahasan mengenai permasalahan penelitian ini dimana permasalahan akan dijawab secara tuntas sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab terakhir dalam penelitian ini dimana memaparkan kesimpulan dari penelitian, implikasi dari penelitian yang telah dilakukan, serta keterbatasan dan saran penelitian untuk studi selanjutnya.

